



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Jalur Dua Depan Kantor Bupati,Timbulun , Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir
Kode Pos 27778 Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043
email : dpmpfsp.solsel@gmail.com Website : www.dpmpfsp.solselkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.1/01/IZIN-SD/II-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD YAYASAN PENDIDIKAN SJAL) SEI. LESUNG
NAGARI LUBUK MALAKO KECAMATAN SANGIR JUJUAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat permohonan Sdr/i **SEXMA WITA, S.Pd** selaku Pengelola **SD YAYASAN PENDIDIKAN SJAL)** Sei. Lesung, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Nomor : 001/YPSJAL/X/2024 Tanggal 02 Oktober 2024.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan **SD YAYASAN PENDIDIKAN SJAL)** Sei. Lesung, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
b. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor 420/0067/Disdik/2025 Tanggal 17 Februari 2025
c. bahwa Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang ter struktur dan berjenjang yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
d. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;


9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/0663/DISDIK/2024 Tanggal 11 September 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SD YAYASAN PENDIDIKAN SJAL) Sei. Lesung, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan**
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut pada penempatan pertama agar :
 1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **19 Februari 2028**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 19 Februari 2025



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
3. Arsip.